

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 34

Th.1999

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 21

TAHUN : 1998

TENTANG :

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

Menimbang : a. bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu bentuk jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

b. bahwa penerbitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas dikenakan retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah;

c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yuncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953, tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
3. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955, tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 1288);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25, tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang disamakan;
8. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 yuncto Staatblad Tahun 1919 Nomor 81, tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa;
9. Staatblad

9. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 yuncto Staatblad Tahun 1927 Nomor 564, tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura;
10. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 yuncto Staatblad Tahun 1936 Nomor 607, tentang Reglement Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

17. Instruksi

17. Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966, tanggal 27 Desember 1966, tentang Penghapusan Perbedaan Golongan dalam Akta Catatan Sipil dan Catatan Sipil terbuka bagi seluruh Penduduk Indonesia;
18. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980, tentang Perubahan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi;
19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991, tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993, tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1994, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

25. Keputusan

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1994, tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997, tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, meliputi kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. Penduduk adalah setiap orang baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
- h. Kepala

h. Kepala Keluarga adalah :

1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 3. Kepala Kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- i. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
 - j. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
 - k. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat Data Nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga;
 - l. Akta Catatan Sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas sebagai dokumen Negara;
 - m. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;

n. Kutipan

- n. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib;
- o. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon;
- p. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan pendaftaran penduduk;
- q. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Kelahiran dan Kematian yang telah didaftarkan di Luar Negeri;
- r. Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berupa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan penerbitan Akta Catatan Sipil.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak meliputi penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Subyek Retribusi adalah penduduk yang telah menerima pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 4

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- b. Pendaftaran penduduk dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Pemberian Nomor Induk Penduduk (NIK);
- d. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
- e. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
- f. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam;
- g. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian;
- h. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak;
- i. Pencatatan Pengesahan Anak;
- j. Mutasi Penduduk;
- k. Pengolahan Data Penduduk;
- l. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya;
- m. Penyuluhan.

BAB III

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Kartu

1. Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).
2. Akta Kelahiran sebesar Rp. 20.000,-
(dua puluh ribu rupiah).
3. Akta Perkawinan sebesar Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah).
4. Akta Perceraian sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah).
5. Akta Pengakuan Anak sebesar Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah).
6. Akta Pengesahan Anak sebesar Rp. 75.000,-
(tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. Akta Kematian sebesar Rp. 15.000,-
(lima belas ribu rupiah).
8. Akta Ganti Nama sebesar Rp. 25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk formulir penyetoran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
MASA RETRIBUSI
Pasal 15

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

BAB XII

BAB XII
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 16

Instansi pemungut retribusi pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil dilakukan oleh dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 11 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
P E N Y I D I K A N
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggaladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- i. memanggil

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur hal yang sama sebelumnya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong.
pada tanggal : 12 September 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR BOGOR
K E T U A

Ttd

Ttd

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :
Nomor : 974.32-010.
Tanggal : 6 Januari 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :
Nomor : 34.
Seri : B.
Tanggal : 13 Januari 1999.



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
NOMOR : 21 TAHUN 1998**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

U M U M :

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi dalam mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan guna lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, untuk itu harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab.

Penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, penentuan tarifnya selama ini didasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1989, tentang Biaya Leges Pelayanan Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1993, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1989, tentang Biaya Leges Pelayanan Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 13 Tahun 1997, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen dan Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dalam

Dalam rangka menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih terjamin efektifitas dan efisiennya, dan dalam rangka memantapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin penerapan prosedur umum retribusi daerah, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Ketentuan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara pokok diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, diatur lebih lanjut dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah dari penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil, menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis jasa umum yang termasuk dalam kelompok urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan sebagian dari obyek retribusi daerah dari kelompok retribusi jasa umum, maka ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tersebut di atas segera perlu dilakukan perubahan, dengan masa toleransi perubahan paling lama 5 (lima) tahun dihitung dari 23 Mei 1997.

Retribusi

Retribusi dari penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ini dinamakan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di sini bukan penggantian biaya cetak dalam arti sempit mengenai penggantian biaya cetak blanko Kartu Tanda Penduduk dan penggantian biaya cetak blanko-blanko Akta Catatan Sipil, melainkan penggantian cetak dalam arti luas, yaitu mengenai biaya atas penyediaan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, berupa pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah.

Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa masa berlaku Kartu Tanda Penduduk adalah 5 (lima) tahun sedangkan bagi yang berumur di atas 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Ayat (1)

Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor adalah Jasa pelayanan penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil, yang merupakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di sini merupakan kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang terdiri :

- a. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- b. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- d. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
- e. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
- f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam;
- g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
- h. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
- i. Pencatatan Pengesahan Anak;
- j. Mutasi Penduduk;
- k. Pengolahan Data Penduduk;
- l. Penyuluhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran subyek retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 18

Ayat (1)

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas